

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum nasional. Dengan demikian, seyogyanya setiap tingkah laku manusia diatur dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Salah satu yang menjadi lokomotif penggerak ekonomi Pancasila adalah koperasi.

Koperasi sendiri bukan merupakan istilah baru di Indonesia. Koperasi memiliki fungsi dan peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Menurut Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹

Berdasarkan pengertian koperasi tersebut, koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama anggota koperasi. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 terdapat beberapa peran dan fungsi koperasi, yakni: (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) berperan serta

¹ Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; dan (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²

Menurut Pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 1992, terdapat beberapa jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis-jenis koperasi itu adalah Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.³ Koperasi Simpan Pinjam merupakan jenis koperasi paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, cara kerja Koperasi Simpan Pinjam adalah dengan memberi jasa pinjaman agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Dengan demikian, peran koperasi simpan pinjam sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya.

Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur yaitu Koperasi Simpan Pinjam biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap beberapa aspek calon nasabahnya seperti *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur). Kelima aspek ini sering disebut dengan istilah 5C. Tahapan-tahapan ini merupakan

² Rufaidah, Erlina. "Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 22.2 (2017): 361-374.

³ Lihat Penjelasan Pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

standar bagi Koperasi Simpan Pinjam maupun lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam pemberian kredit. Oleh karena itu, tahapan ini merupakan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam lembaga pembiayaan.⁴

Ketika terjadi pinjam meminjam, tentunya harus diawali dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pasal 1754 KUHPerdota mengatur bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵ Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”

Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdota menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:⁶

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (causa) yang halal

⁴ Cahyaningtyas, Regilia Asri, and Akhmad Darmawan. "Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17.1 (2020).

⁵ Lihat penjelasan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁶ Lihat penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Sayangnya, dalam setiap penagihan belum tentu dapat dilakukan dengan mudah. Terdapat dimungkinkan terjadinya kendala-kendala dalam proses penagihan yang mengakibatkan debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan yang berimplikasi terhadap kerugian dan kesehatan koperasi.

Salah satu contoh kasus pinjaman gagal bayar dalam Koperasi Simpan Pinjam ini dapat dilihat dalam perkara perdata No. 993/Pdt. G.2021/PN.Mdn. Dalam kasus tersebut, Ketua Koperasi Simpan Pinjam YOGA SOLA FIDE sebagai Penggugat dan Sugiono dan Leli Yusnani sebagai Tergugat I dan II. Adapun kronologi kasusnya adalah sebagai berikut: berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, pihak Kreditur memberikan pinjaman kepada pihak debitur sebesar Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 22 (dua puluh dua) bulan. Adapun angsuran perbulan yaitu Rp. 20.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022. Terhitung sejak perjanjian hutang piutang ditandatangani dan uang telah diterima dengan baik oleh Debitur dari Kreditur, namun sampai sejak 07 Februari 2020 sampai 7 November 2020 Debitur atas nama Sugiono dan Leli Yusnani tidak pernah melakukan pembayaran cicilan hutang sama sekali kepada Koperasi Simpan YOGA SOLAFIDE MANDIRI. Kreditur sudah beberapa kali melayangkan surat peringatan (SP) kepada Debitur, tetapi Surat Peringatan tersebut tidak diindahkan. Oleh karena itu, Kreditur mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Medan dan telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2022.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis Debitur untuk membayar kerugian materiil kepada Kreditur sejumlah Rp. 244.800.000 + Rp. 44.064.000+ 107.712.000 = 396.576.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Menghukum Debitur untuk memenuhi prestasi menyelesaikan pembayaran hutang dan ganti rugi tersebut kepada Kreditur secara lunas dan sekaligus.

Berdasarkan latar belakang dan putusan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Menderita Kerugian Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Di Koperasi (Studi Putusan No. 933/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian simpan pinjam berdasarkan (Putusan No. 933/Pdt.G/2021/PN.Mdn)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur yang menderita kerugian akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian simpan pinjam berdasarkan Putusan No. 933/Pdt.G/2021/PN.Mdn
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kreditur yang menderita kerugian akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan konsep ilmiah dalam ilmu hukum, serta memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perjanjian dan wanprestasi.

2. Secara praktis

Secara praktis, penulis juga berharap bahwa materi dalam penelitian ini akan bermanfaat dalam praktik perjanjian simpan-pinjam dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti, skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H/) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁸

⁷Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antarmasyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan mengkoordinasikan di dalam masyarakat.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹

Perlindungan hukum pada dasarnya lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum. Adapun peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tertentu untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan

⁹ Dikutip dari : <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 27 mei 2023, 10.00 WIB

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kata persetujuan merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomset* dalam Bahasa Belanda. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian itu sama dengan persetujuan.¹¹

Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeekomset* dan *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereentmming* (persesuaian kehendak/katasepakat). Namun pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctertinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa “perjanjian merupakan hubungan antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.”¹²

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan

¹⁰ *ibid*

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.97

¹² *Ibid* hal 97-98

suatu hal.¹³ Menurut R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁴

Menurut Sri Asjchoen Sofwan, perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹⁵ Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

2. Asas-asas Perjanjian

Adapun asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah:

a. Asas konsensualisme (*consensualisme*)

Kata konsensualisme, berasal dari bahasa latin “*consensus*” yang berarti sepakat.¹⁶ Asas konsensualisme berarti perjanjian itu terjadi atau sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain bahwa perjanjian ini sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Menurut Pasal

¹³ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal.36

¹⁴ R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, hal 49

¹⁵ Sri Sofwan Masjchoen, *op.cit*, hal.1

¹⁶ Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15.

1338 KUHPerdara asas konsensualisme diketahui dari kata “dibuat secara sah”. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yang memuat sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal yang tertentu dan suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua termasuk dalam syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Istilah secara sah bermakna bahwa, dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat, karena di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan menekankan pada kata “semua perjanjian”, maka setiap orang boleh membuat perjanjian berupa apa saja asal memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian lahir dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pihak-pihak juga bebas menentukan isi serta pernyataan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesesuaian.¹⁷

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.51.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Namun demikian, kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* harus dibatasi agar tidak membuat perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Oleh karena itu, ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh KUHPerdara terhadap asas ini antara lain:

- 1) Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), dan ayat (40) KUHPerdara
- 2) Pasal 1332 KUHPerdara
- 3) Pasal 1337 KUHPerdara
- 4) Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara

Dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian di negara lain, dan

mempunyai ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yang sama dengan hukum perjanjian Indonesia.¹⁸

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti bahwa “janji harus ditepati”, *pacta sunt servanda (agreement must be kept)* menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum internasional karena termasuk dalam Konvensi Wina (*Vienna convention of the laws of treaties*) tanggal 23 Mei 1969 Pasal 26 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).

Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Janji harus ditepati dan menepati janji merupakan kodrat manusia, tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹⁹

d. Asas Itikad Baik (*goeder trouw*)

Asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “perjanjian itu harus dilakukan dengan

¹⁸ Sutan Remy Sjandeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bahkir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 47.

¹⁹ *Ibid*

itikad baik”. Rumusan tersebut memberikan arti, bahwa sebagai sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.

J.Satrio memberikan penafsiran itikad baik adalah suatu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan kalaupunakhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.²⁰

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara yuridis, syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek

²⁰ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.365.

dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Keempat syarat tersebut akan dijelaskan secara sendiri sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya

Pengertian sepakat dituliskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Artinya harus ada kecocokan, kesesuaian, dan pertemuan kehendak yang disetujui antara para pihak secara timbal balik tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, dan/atau penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdata, yaitu setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampunan. Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.²¹

Pada Pasal 1330 KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

²¹ Soepomo, *Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 25.

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan.
- 3) Orang-rang dan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Merujuk Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurang jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau benda tidsak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih aka ada.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi di samping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak terhalang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan pasal 1320 jo pasal 1337 KUHPerdara. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian hutang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

Berikut terdapat beberapa kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:²²

a. Kewajiban pemberi pinjaman

Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur. Kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

b. Kewajiban penerimaan pinjaman (debitur)

Pasal 1793 KUHPerdara mengatur bahwa penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika barang yang dimaksud dalam pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

c. Hak debitur dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

- 1) Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;

²² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 50-53

- 2) Menerima bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.
- e. Adapun hak dari debitur adalah menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian;

5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah dihapus seluruhnya. Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan. Dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat dalam perjanjian tersebut secara otomatis dihapus.²³ Berakhirnya perikatan karna perjanjian antara lain yaitu:

- a. Adanya Pembayaran

Dalam arti sempit, pembayaran hutang ini adalah pelunasan utang debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis adalah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa

- b. Kompensansi

Kompensansi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUHPerdara. Yang dimaksud dengan kompensansi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan uang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

- c. Batal atau pembatalan

²³ <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id> diakses pada tanggal 28 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan syarat sahnya kontrak. Jadi kalau kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

d. Berlakunya suatu syarat batal

Hapusnya perikatan yang dilakukan oleh berlakunya syarat batal jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal. Apabila syarat itu dipenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.

e. Daluarsa

Daluarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak, Hal ini diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun”.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian

ataupun yang timbul karena undang-undang.²⁴ Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 KUH Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu).²⁵

Kemudian berkenaan dengan wanprestasi, Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Menurut Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu dianggap wanprestasi atau cidera janji.

Menurut M.Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak seleyaknya.²⁶ Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:²⁷

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

²⁴ Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Lex Privatum Vol. VI/ No. 4/ Juni/ 2018, hlm 6. Diakses pada tanggal 30 Mei 2023, Pukul 21:05 WIB

²⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014) hlm 81.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Karakteristik Wanprestasi*, (Jakarta: Rajawali, 2007), hal.,15

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *OP,Cit*, hlm 324

- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:²⁸

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada.²⁹ Dasar hukumnya Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata.

Pasal 1243 mengatur bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

²⁸ *ibid*

²⁹ Dikutip dari <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atauingkar-janji>

Sedangkan Pasal 1244 mengatur bahwa:“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila debitur tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

3. Unsur-unsur Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitubahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif” dan “subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

³⁰ *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), hal., 45

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.

Menetapkan seorang melakukan Wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

4. Saat Berlakunya dan Timbulnya Wanprestasi

Setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau dalam setiap hubungan hukum, hak dari kreditur dan debitur dijamin oleh hukum atau undang-undang, artinya apabila hak kreditur menjelma menjadi tuntutan pemenuhan hak dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak dipenuhi secara suka rela oleh debitur, dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melakukan wanprestasi. Pihak kreditur dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi wanprestasi merupakan suatu dasar dari gugatan perdata bagi kreditur untuk dapat menuntut pemenuhan haknya melalui

ketua pengadilan untuk mendapat realisasi keputusan yang tetap dari hakim. Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian dimana wanprestasi dilakukan, maka perlu kita uraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

a. Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan

Dalam perjanjian ini kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik sampai saat penyerahannya. Hal ini dapat dilihat di Pasal 1236 KUH Perdata yang mengatur bahwa: “Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang. Apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”³¹ Dengan demikian “Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan”.³²

b. Perjanjian untuk melakukan sesuatu

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dapat diambil contoh tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya. Dalam hal

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001)., hlm. 322

³² Hj. Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, (Medan: Akademi Keuangan dan Perbanas, 1991). hlm. 189

ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya. Macam-macam perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga“. Maksud dari pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu

5. Akibat Hukum Wanprestasi

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa berdasarkan KUH Perdata telah mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat dalam pasal berikut:³³

- a. Pasal 1243 KUH Perdata yang berisi, “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya

³³ Ines Age Santika, dkk., *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm., 60.

dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

- b. Pasal 1237 KUH Perdata yang berisi, “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.”
- c. Pasal 1266 KUH Perdata yang berisi, “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang di deritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingerbrekestelling*). Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*). Setelah si debitur dapat dengan pasti dinyatakan telah melakukan kelalaian atau *wanprestasi*, maka pada dasarnya ada 4 (empat) akibat yang akan muncul setelah terjadinya *wanprestasi*, yaitu:³⁴
 - 1) Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
 - 2) Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumi, 1983), hal. 24

- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa
- 4) Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar pasal 1266 KUH Perdata.

Apabila dijabarkan, akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya wanprestasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak adalah:

a. Bagi debitur

Bagi debitur, hal yang akan muncul sebagai akibat dari terjadinya peristiwa wanprestasi adalah si debitur akan dipaksa mengganti kerugian karena telah melakukan wanprestasi dan objek perjanjian tetap akan menjadi tanggungjawab si debitur. Dengan kata lain, debitur akan tetap dituntut untuk menyelesaikan prestasinya. Lain hal apabila terdapat klausula pembatalan kontrak apabila terjadi wanprestasi.

b. Bagi kreditur

Sementara bagi kreditur, berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, kreditur yang merasa dirugikan karena terjadinya peristiwa wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perikatan kepada debitur, ganti kerugian oleh debitur kepada kreditur dan pembayaran bunga yang mana adalah keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur karena terjadinya wanprestasi oleh debitur. Di sisi lain, kreditur juga dapat menuntut pembatalan perikatan,

pemenuhan perikatan dan ganti kerugian, pembatalan perikatan dan ganti kerugian, peralihan risiko dan pembayaran biaya-biaya perkara kepada debitur apabila penyelesaian perkara sampai ke pengadilan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi Kata “koperasi” berasal dari perkataan *Cooperation* (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti kata koperasi adalah kerjasama. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Pengertian Koperasi dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 adalah kegiatan yang mengikut sertakan orang perseorangan atau badan hukum yang kegiatannya tunduk pada hukum persekutuan dan perdagangan orang berdasarkan hukum kekeluargaan.³⁵

Menurut Fay Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup

³⁵ Lihat penjelasan Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1.

menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.³⁶

Dari definisi-definisi diatas dapat di simpulkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum, dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

2. Tujuan Koperasi

Sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang bahwa koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pembinaan koperasi dengan bijak harus dapat dilakukan sejak dini. Apalagi melihat perkembangannya yang semakin penuh tantangan pengelolaan yang baik akan mengarah kepada tujuan dari koperasi sesungguhnya.

Sebagaimana dalam Pasal 3 Bab 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa:³⁷

“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

³⁶ <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-beserta-prinsip-dan-funsinya> diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

³⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25-1992-perkoperasian> diakses pada tanggal 29 Mei 2023 Pukul 09.00 WIB

Dari tujuan koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dapat dilihat adanya tiga pihak yang berkepentingan atas tercapainya tujuan koperasi, yaitu anggota koperasi, masyarakat dan pemerintah.

a. Tujuan koperasi dilihat dari sudut kepentingan anggota.

Apabila dilihat dari sudut kepentingan anggotanya, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, baik kesejahteraan di bidang ekonomi maupun kesejahteraan di bidang sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, koperasi melakukan berbagai usaha untuk memberikan pelayanan penyediaan barang dan jasa sesuai dengan bidang usaha yang digelutinya. Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya koperasi memberikan layanan di bidang sosial anggotanya, koperasi berusaha memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesetiakawanan asumsi dan berbagai usaha lain yang dibutuhkan.

b. Tujuan koperasi dilihat dari sudut kepentingan masyarakat.

Dilihat dari sudut kepentingan masyarakat, koperasi mempunyai andil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi disamping melayani kebutuhan barang dan jasa dibidang sosial, koperasi dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan atau pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Koperasi juga mengkampanyekan ide ide koperasi dalam rangka memasyarakatkan koperasi.

Tujuan koperasi dilihat dari sudut kepentingan masyarakat. Menurut Wirasmita, dkk adalah :³⁸

1. Mengembalikan kepada masyarakat dan kepentingan koperasi
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi
3. Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah
4. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja
5. Membantu pelayanan dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat
6. Membantu usaha-usaha sosial masyarakat
7. Meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan warga masyarakat

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan koperasi dilihat dari sudut kepentingan masyarakat sangat dibutuhkan sekali dalam membangun taraf kesejahteraan baik didalam lingkungan masyarakat koperasi itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya.

c. Tujuan koperasi dilihat dari sudut kepentingan Pemerintah

Wirasmita, merumuskan tujuan koperasi dilihat dari sudut kepentingan pemerintah sebagai berikut :³⁹

1. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1
2. Membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan
3. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran Indonesia
4. Partner pemerintah yangt bergerak dalam bidang perekonomian.

³⁸ Wirasmita, Op. Cit., hlm., 31

³⁹ *Ibid.*, hal., 32

Agar tujuan di atas tercapai, pemerintah berkewajiban untuk membina, mengembangkan dan memajukan setiap langkah gerakan koperasi serta berkewajiban melindungi setiap usaha yang dilakukan koperasi dari persaingan yang tidak sehat, menuju tata perekonomian bangsa Indonesia yang sehat. Dengan demikian tujuan koperasi untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

3. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi adalah bagian dari tugas yang terkait dengan suatu kedudukan atau peran. Dalam hal ini koperasi sebagai badan usaha berfungsi menyelenggarakan kegiatan produksi atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat anggota. Sedangkan peran adalah arti penting bagi usaha untuk mengembangkan kegiatan koperasi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk membangun kehidupan ekonominya.

Kegiatan usaha koperasi memiliki peranan dan Fungsi sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Membantu anggota untuk meningkatkan pendapatan/penghasilan

Manfaat utama koperasi adalah untuk kepentingan anggotanya. Semakin banyak layanan yang diberikan anggota kepada anggota, semakin tinggi pendapatan anggota. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anggota mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan ini, mitra koperasi

⁴⁰ Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2003, hal., 10

mencari pekerjaan khusus untuk jenis koperasi mereka seperti kerajinan, pertanian, dan perdagangan. Pasar tenaga kerja yang terbuka berarti memberikan kesempatan kepada pekerja dan menyerap sumber daya manusia.

2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa

Koperasi tidak hanya bekerja pada peralatan, tetapi juga pada pendidikan anggotanya. Pelatihan ini secara khusus diberikan dalam bentuk pelatihan dan manajemen. Kerjasama dengan demikian memainkan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan negara.

4) Integrasi dan pengembangan business intelligence dengan individu dan komunitas

Koperasi adalah kekuatan yang kuat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, koperasi pertanian dapat menggabungkan usaha petani di pasar untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pembelian pupuk, benih, peralatan pertanian dan penjualan hasil pertanian.

5) Menyelenggarakan kehidupan ekonomi dalam demokrasi

Segala kegiatan, koperasi bekerja menurut kebutuhan anggotanya dan bukan menurut kehendak pengurus, yang harus dibicarakan terlebih dahulu. Ini menunjukkan kebebasan finansial.

Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Pasal 4 Bab III adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Jenis-Jenis Koperasi

Penggolongan koperasi adalah terciptanya kerjasama dalam suatu kelompok sesuai dengan kelompok dan prosesnya.⁴¹

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usahanya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumen adalah koperasi yang memasok kebutuhan anggotanya setiap hari. Merupakan jenis koperasi yang menyediakan peralatan/bahan, pengolahan dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggotanya sebagai produsen.

⁴¹ *Ibid., hal., 14*

b. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi di mana konsumen dan produsen menjadi anggotanya. Bentuk usaha patungan ini melibatkan penggalangan dana dan pemberian pinjaman/hibah kepada anggota yang merupakan konsumen dan produsen. Mitra ini akan dikirim ke organisasi layanan.

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi/produk setengah jadi, dan bertujuan untuk produk yang unik melalui proses perakitan sumber daya dan modal anggotanya untuk menciptakan ekuitas dan kepemilikan.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah kemitraan yang dibuat untuk membantu anggota memasarkan produk mereka. Pemasaran koperasi terdiri dari penjual barang-barang manufaktur.

e. Koperasi Jasa

Organisasi jasa adalah organisasi yang menyediakan jasa tertentu seperti asuransi, transportasi, inspeksi, pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan anggotanya.⁴²

Koperasi berdasarkan jenis komoditi dapat dibedakan menjadi:

a. Koperasi Ekstratif

Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang secara langsung menggali atau memanfaatkan sumber daya alam dengan sedikit atau tanpa perubahan rupa dan sifat.

b. Koperasi Pertanian dan Peternakan

Koperasi pertanian adalah badan usaha yang bekerja sama dengan produk tertentu. Koperasi ini dibuat oleh petani, petani atau orang-orang yang terlibat dalam industri pertanian. Koperasi pertanian seringkali melibatkan menanam tanaman, mengolah hasil pertanian, menjual hasil pertanian, memberikan modal kepada petani, dan membentuk koperasi.

c. Koperasi Industri dan Kerajinan

Koperasi Industri adalah mitra usaha yang kegiatan usahanya meliputi perdagangan dan pembelian, pengubahan bahan mentah menjadi barang jadi, atau kombinasinya.

d. Koperasi Jasa

⁴² Usman Moonti, *Bahan Ajar Dasar-Dasar Koperasi*, (Yogyakarta : Interpena, 2016), hal. 30

Koperasi jasa adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi sumber daya keuangan masing-masing anggota, seperti jasa survei, jasa transportasi, dan lain-lain.⁴³

2. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya

Jenis koperasi ini dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai keahlian tertentu berdasarkan kode etik. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya dapat dibedakan menjadi:

- a) Koperasi karyawan
- b) Koperasi Pegawai Negeri Sipil
- c) Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri
- d) Koperasi mahasiswa
- e) Koperasi pedagang pasar
- f) Koperasi veterans RI
- g) Koperasi nelayan
- h) Koperasi kerajinan, dan sebagainya.

3. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Koperasi berbasis lapangan dapat ditemukan di daerah dimana perusahaan koperasi diterapkan untuk kepentingan anggotanya atau masyarakat. Kerjasama dapat dikategorikan berdasarkan area fungsional sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Usman Moonti, *Bahan Ajar Dasar-Dasar Koperasi*, (Yogyakarta : Interpena, 2016), hal. 31-

⁴⁴ Ibid., hal., 23

- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya biasanya didirikan di daerah kecil tertentu.
- b. Koperasi pusat adalah koperasi yang anggotanya merupakan koperasi induk, umumnya koperasi terpusat dibentuk dengan cara mengelompokkan banyak koperasi dalam suatu wilayah tertentu. Koperasi pusat bertujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasinya.
- c. Koperasi Gabungan adalah kemitraan yang dibentuk oleh suatu pusat kerjasama dalam suatu wilayah tertentu. Tujuan penciptaannya adalah untuk memperkuat kondisi kolaborasi yang sesuai dengan pekerjaan umum.
- d. Organisasi induk adalah organisasi dengan beberapa organisasi pusat atau koperasi di ibukota. Tujuannya adalah untuk menghubungkan perusahaan anggota dengan negara anggota untuk memfasilitasi kerjasama serupa di negara atau organisasi lain yang menggunakan negara dan dunia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas pada rumusan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian simpan pinjam berdasarkan Putusan No. 933/Pdt.G/2021/PN.Mdn?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur yang menderita kerugian akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi?

B. Jenis Penelitian

Penelitian dalam ilmu hokum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu penelitian hokum empiris (penelitian lapangan) dan penelitian hukum normatif (normatif yuridis). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (normatif yuridis) dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁵

Penelitian hukum normatif (normatif yuridis) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Data sekunder sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya atau yang mengikat terhadap permasalahan yang diteliti, yakni:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁵ Eko Heriyanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 53

- b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 933/Pdt.G/2021/PN.Mdn.
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan topik penelitian.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian, baik cetak maupun elektronik; dan,
- b. Majalah, jurnal, artikel-artikel ilmiah, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa: Kamus Umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

C. Pendekatan Dalam Penelitian

Pada umumnya, terdapat lima jenis pendekatan dalam ilmu hukum, diantaranya: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*):⁴⁶

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah, terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 94

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

3. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari.

4. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

5. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*) yakni dengan melakukan studi terhadap kasus Putusan No. 933/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, yaitu: metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan (*library research*) merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip dan sejenisnya.⁴⁷ Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.⁴⁸ Dalam metode kepustakaan (*library research*) tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisa buku-buku, jurnal-jurnal, ensiklopedia, artikel, majalah, kamus, karya ilmiah dan sebagainya.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Metode analisis data deskriptif adalah metode yang digunakan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada didalam masyarakat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁴⁹

⁴⁷ Mahmud, *Metode Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 23

⁴⁸ Andi Prastowo, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

⁴⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian, Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 63